



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/32/HK.02/II/2022

15 Februari 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Permenaker ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Dasar hukum pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 dan optimalisasi program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan.	Materi muatan Rancangan Peraturan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian pada tanggal 28 Januari 2022 dan Kemenkumham telah menyampaikan surat selesai harmonisasi Nomor PPE.PP.01.03-176, tanggal 28 Januari 2022.

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Jumat, 28 Januari 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/52/HK.02/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Sekretariat Kabinet

1. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

B. Kementerian Dalam Negeri

1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

C. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
4. Sesditjen Binalavotas;
5. Sesditjen Binapenta dan PKK;
6. Sesditjen PHI dan Jamsos TK;
7. Sesditjen PPK dan K3;
8. Sesitjen;

9. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Binalavotas;
10. Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Ditjen Binalavotas;
11. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Binalavotas;
12. Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Ditjen Binalavotas;
13. Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK;
14. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ditjen PHI dan Jamsos TK;
15. Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan HI, Ditjen PHI dan Jamsos TK;
16. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Ditjen PPK dan K3;
17. Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen PPK dan K3;
18. Kepala Pusat Pasar Kerja;
19. Inspektur IV, Inspektorat Jenderal
20. Koordinator Bidang Padat Karya, Ditjen Binapenta dan PKK;
21. Koordinator Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Hubungan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK;
22. Koordinator Bidang Tenaga Kerja Mandiri, Ditjen Binapenta dan PKK;
23. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama, Setditjen Binalavotas;
24. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama, Setditjen Binapenta dan PKK;
25. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama, Setditjen PPK dan K3;
26. Koordinator Bidang Perencanaan Program dan Anggaran I, Biro Perencanaan dan MK,
27. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum;
28. Pejabat Fungsional Analis Hukum, Biro Hukum.

D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Kanti Mulyani, S.H., M.H.
 2. Arif Susandi, S.H.I., M.H;
 3. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 4. Amir Muzaqi, S.H;
 5. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 28 Januari 2022

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Ketua,

(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-176
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

28 Januari 2022

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/52/HK.02/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Februari 2022

Nomor : B. 77 /Seskab/Ekon/02/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi
Kementerian Ketenagakerjaan
Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri dapat melakukan sosialisasi secara luas kepada para pemangku kepentingan mengenai Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dimaksud, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan HAM;



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 182